



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 /PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TADULAKO PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 180822/A.A3/KU/2013 tanggal 18 November 2013, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TADULAKO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Layanan Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Tes, Kursus, dan Pelatihan;
- b. Tarif Penggunaan Sarana, Lahan, Gedung, *Guest House*, dan Rusunawa;
- c. Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan; dan
- d. Tarif Penggunaan Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi, Tarif Akademik Lainnya dan Tarif Tes, Kursus, dan Pelatihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Sarana, Lahan, Gedung, *Guest House*, dan Rusunawa, Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan, dan Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Tarif Penggunaan Sarana, Lahan, Gedung, *Guest House*, dan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang terdiri dari bahan habis pakai, alat percetakan dan/atau tenaga.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 541

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 73 /PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS TADULAKO PADA KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TADULAKO
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Layanan Akademik			
A.	Layanan Seleksi Ujian Masuk			
	1. Non UKT Program Diploma Non-Reguler	Per calon mahasiswa	250.000,-	
	2. Non UKT Program Diploma Reguler	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	3. Non UKT Program Sarjana (S1) Reguler	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	4. Non UKT Program Sarjana (S1) Non-Reguler	Per calon mahasiswa	250.000,-	
	5. Program Magister	Per calon mahasiswa	500.000,-	
	6. Program Doktoral	Per calon mahasiswa	500.000,-	
B.	Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana			
	1. Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP) Program S1 Non Reguler	Per mahasiswa/ semester	2.000.000,-	
	2. Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP) Program S0 Non Reguler	Per mahasiswa/ semester	2.000.000,-	
	3. Matrikulasi			
	a. Program Strata Satu (S1) Non Reguler	Per mahasiswa	500.000,-	
	b. Program Diploma (S0) Non Reguler	Per Mahasiswa	500.000,-	
C.	Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana dan Profesi			
	1. Matrikulasi			
	a. Program Magister			
	I. Magister	Per mahasiswa	750.000,-	
	II. Pindahan dari luar Universitas Tadulako	Per mahasiswa	500.000,-	
	III. Pindahan antar-prodi dalam lingkungan Universitas Tadulako	Per mahasiswa	250.000,-	
	b. Program Doktor	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	2. Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP) Program Profesi Kedokteran (Co ass)	Per mahasiswa/ semester	9.250.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
D.	Layanan Akademik Lainnya			
	1. Registrasi Mahasiswa Pindahan/ Alih Jenjang			
	a. Pindahan/Alih Jenjang pada Program Sarjana Reguler			
	I. Pindahan dari luar Universitas Tadulako	Per mahasiswa	175.000,-	
	II. Pindahan antar-prodi dalam lingkungan Universitas Tadulako	Per mahasiswa	175.000,-	
	III. Alih jenjang/melanjutkan studi	Per mahasiswa	175.000,-	
	b. Pindahan/Alih Jenjang pada Program Sarjana Non-Reguler			
	I. Pindahan dari luar Universitas Tadulako	Per mahasiswa	300.000,-	
	II. Pindahan dari program reguler	Per mahasiswa	300.000,-	
	III. Alih jenjang/melanjutkan studi	Per mahasiswa	300.000,-	
	2. Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik Program Studi Pendidikan Dokter			
	a. Program Studi Pendidikan Dokter Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)	Per mahasiswa	40.000.000,-	
	b. Program Studi Pendidikan Dokter Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN)	Per mahasiswa	50.000.000,-	
	3. Semester Pendek	Per sks	50.000,-	
	4. Legalisir Ijazah	Per lembar	5.000,-	
	5. <i>Make up</i> Prodi Pendidikan Dokter	Per mahasiswa/ blok	210.000,-	
	6. <i>Inhall</i> Praktikum Prodi Pendidikan Dokter	Per kelompok	250.000,-	maksimum 10 orang
	7. <i>Inhall Skills</i> Lab.	Per kelompok	250.000,-	maksimum 10 orang
	8. <i>Re medial Objective Structured Clinical Examination</i> (OSCE) Prodi Pendidikan Dokter	Per mahasiswa/ materi	100.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Layanan Penunjang Akademik			
	Layanan Tes			
	1. Tes TOEFL-ITP (<i>Paper-Based Test</i>)	Per Peserta	450.000,-	
	2. Tes TOEFL-IBT (<i>Internet-Based Test</i>)*	Per Peserta	850.000,-	
	3. Tes IELTS*	Per Peserta	2.500.000,-	
	4. Tes TOEFL Prediksi (Umum)	Per Peserta	150.000,-	
	5. Tes TOEFL Prediksi (Dosen)	Per Peserta	100.000,-	
	6. Tes TOEFL Prediksi (Mahasiswa)	Per Peserta	50.000,-	
	7. Tes TOEP (<i>Testing of English Proficiency</i>) <i>Online</i>	Per Peserta	500.000,-	
	8. Tes Potensi Akademik (TPA) Bapennas	Per Peserta	500.000,-	
9. Tes KDA Kompetensi Dasar Akademik) <i>Online</i>	Per Peserta	500.000,-		
10.	Tes TOEFL Prediksi Siswa (SMA/SMK)	Per Peserta	50.000,-	
B.	Layanan Kursus			
	1. Kursus Bahasa Jepang			
	a. Level Dasar 1			
	I. Umum	Per Peserta	350.000,-	
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	300.000,-	
	III. Mahasiswa	Per Peserta	250.000,-	
	b. Level Dasar 2			
	I. Umum	Per Peserta	400.000,-	
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	350.000,-	
	III. Mahasiswa	Per Peserta	300.000,-	
	c. Level Dasar 3			
	I. Umum	Per Peserta	400.000,-	
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	350.000,-	
III. Mahasiswa	Per Peserta	300.000,-		
d. Level Menengah				
I. Umum	Per Peserta	450.000,-		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	400.000,-	
	III. Mahasiswa	Per Peserta	350.000,-	
	e. Level Atas			
	I. Umum	Per Peserta	500.000,-	
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	450.000,-	
	III. Mahasiswa	Per Peserta	400.000,-	
2.	Kursus Bahasa Inggris			
	a. <i>Children Class</i> (Semua Level)	Per Peserta	300.000,-	
	b. <i>General English Class</i>			
	I. <i>Level Foundation</i> :			
	1) Umum	Per Peserta	350.000,-	
	2) Dosen/ Pegawai	Per Peserta	300.000,-	
	3) Mahasiswa	Per Peserta	200.000,-	
	II. <i>Level Pre Intermediate</i> :			
	1) Umum	Per Peserta	400.000,-	
	2) Dosen/ Pegawai	Per Peserta	350.000,-	
	3) Mahasiswa	Per Peserta	300.000,-	
	III. <i>Level Advance</i> :			
	1) Umum	Per Peserta	450.000,-	
	2) Dosen/ Pegawai	Per Peserta	400.000,-	
	3) Mahasiswa	Per Peserta	350.000,-	
	IV. <i>Conversation Class</i>			
	1) Umum	Per Peserta	450.000,-	
	2) Dosen/ Pegawai	Per Peserta	400.000,-	
	3) Mahasiswa	Per Peserta	350.000,-	
3.	<i>English for Presentation & Public Speaking</i>	Per Peserta	600.000,-	
4.	<i>English for Tourism Hotel Industries</i>	Per Peserta	600.000,-	
5.	<i>English for Banking</i>	Per Peserta	600.000,-	
6.	<i>English for Engineering</i>	Per Peserta	600.000,-	
7.	<i>English for Business Communication</i>	Per Peserta	600.000,-	
8.	<i>English for Occupational Purposes (EOP)</i>	Per Peserta	600.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	9. <i>English for Secretary</i>	Per Peserta	600.000,-	
	10. <i>English for Health</i>	Per Peserta	600.000,-	
	11. <i>English for Pharmacy</i>	Per Peserta	600.000,-	
	12. <i>English for Agriculture</i>	Per Peserta	600.000,-	
	13. <i>English for Forestry</i>	Per Peserta	600.000,-	
	14. <i>English for Law</i>	Per Peserta	600.000,-	
	15. <i>English for Animal Husbandry</i>	Per Peserta	600.000,-	
	16. <i>English for Fishery</i>	Per Peserta	600.000,-	
	17. <i>English for Government Officials</i>	Per Peserta	600.000,-	
	18. <i>English for Accounting</i>	Per Peserta	600.000,-	
	19. <i>English for Social Science and Politics</i>	Per Peserta	600.000,-	
	20. <i>English for Academic Writing</i>	Per Peserta	600.000,-	
	21. <i>English for Translation and Interpretation</i>	Per Peserta	600.000,-	
	22. <i>English for Police</i>	Per Peserta	600.000,-	
	23. <i>English for Teachers</i>	Per Peserta	600.000,-	
	24. <i>English for Professional Teacher Development</i>	Per Peserta	600.000,-	
C.	Layanan Pelatihan dan Bimbingan			
	1. <i>TOEFL Paper-Based Preparation</i>			
	I. Umum	Per Peserta	750.000,-	
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	650.000,-	
	III. Mahasiswa	Per Peserta	500.000,-	
	2. <i>TOEFL Internet-Based Preparation</i>			
	I. Umum	Per Peserta	750.000,-	
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	650.000,-	
	III. Mahasiswa	Per Peserta	500.000,-	
	3. <i>IELTS Preparation</i>			
	I. Umum	Per Peserta	750.000,-	
	II. Dosen/ Pegawai	Per Peserta	650.000,-	
	III. Mahasiswa	Per Peserta	500.000,-	
D.	<i>Pre Departure Training</i>	Per Peserta	2.645.000,-	
E.	Pendaftaran Kursus dan Pelatihan/Bimbingan Bahasa Inggris	Per Peserta	50.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
F.	Terjemahan dari Indonesia ke Bahasa Asing dan sebaliknya			
	1. Abstrak Mahasiswa S2/S3 dan Umum			
	I. Bahasa Inggris	per halaman jadi	152.000,-	
	II. Bahasa Prancis	per halaman jadi	173.000,-	
	III. Bahasa Jepang	per halaman jadi	238.000,-	
	IV. Bahasa Mandarin	per halaman jadi	238.000,-	
	V. Bahasa Jerman	per halaman jadi	173.000,-	
	VI. Bahasa Belanda	per halaman jadi	238.000,-	
	VII. Bahasa Arab dll.	per halaman jadi	173.000,-	
	VIII. Bahasa Asing lainnya.	per halaman jadi	173.000,-	
	2. Abstrak Mahasiswa S1			
	I. Bahasa Inggris	per halaman jadi	75.000,-	
	II. Bahasa Prancis	per halaman jadi	100.000,-	
	III. Bahasa Jepang	per halaman jadi	100.000,-	
	IV. Bahasa Mandarin	per halaman jadi	100.000,-	
	V. Bahasa Jerman	per halaman jadi	100.000,-	
	VI. Bahasa Belanda	per halaman jadi	100.000,-	
	VII. Bahasa Arab dll.	per halaman jadi	100.000,-	
	VIII. Bahasa Asing lainnya	per halaman jadi	100.000,-	
	3. Paket Naskah/Artikel Ilmiah/Laporan Penelitian dan Umum (10 halaman ke-atas)			
	I. Bahasa Inggris - Bahasa Indonesia	per halaman jadi/spasi 1,5 dan font 12 Times NR	50.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4.	II. Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris	per halaman jadi/spasi 1,5 dan font 12 <i>Times NR</i>	55.000,-	
	I. Bahasa Inggris - Bahasa Indonesia	per halaman jadi/spasi 1,5 dan font 12 <i>Times NR</i>	55.000,-	
5.	II. Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris	per halaman jadi/spasi 1,5 dan font 12 <i>Times NR</i>	60.000,-	
	I. Bahasa Inggris - Bahasa Indonesia	per halaman jadi	50.000,-	
6.	II. Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris	per halaman jadi	55.000,-	
	I. Bahasa Inggris - Bahasa Indonesia	per halaman jadi	100.000,-	
6.	II. Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris	per halaman jadi	110.000,-	
	III. Rapor Sekolah	per halaman (Asli) pertama	100.000,-	
		/halaman tambahan	25.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001